



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, bertanggal 2 Mei 2019;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka lalu silih berganti tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, dan saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat dari Pemohon, dan lebih mendengar orang tua Termohon (non muslim) hingga Termohon juga mulai melepaskan kerudungnya dan mulai tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang muslim;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Oktober 2019 saat mana Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon, lalu Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka dan mengajak Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.KIK



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kamariah Sunusi, S.H., M.H. tertanggal 18 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
- Bahwa dalil posita angka 6 tidak benar penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan lebih mendengar nasihat orang tua Termohon yang non muslim, tetapi yang benar adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering chat dengan wanita lain dan bahkan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama wanita lain pada saat Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalil angka 7 adalah benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 saat mana Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, lalu Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka dan mengajak Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau ikut pulang bersama Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon masih ingin rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 - 1) Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.KIK



sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan;

- 2) Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
- 4) Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering chat dengan wanita lain dan bahkan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama wanita lain pada saat Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonsvansi:

- Bahwa Tergugat Rekonsvansi hanya mampu menyanggupi gugatan rekonsvansi sebagai berikut:
 - 1) Nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - 2) Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) Nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
 - 4) Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan terhadap jawaban rekonsvansi Pemohon, Termohon menerima dan



menyetujui kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah yaitu nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 2 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi Saksi I Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon, dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka lalu silih berganti tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasihat dari Pemohon dan Termohon lebih mendengar orang tua Termohon;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan kenal Termohon karena istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka lalu silih berganti tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sebab adanya ketidakrukunan karena Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasihat dari Pemohon dan Termohon lebih mendengar orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan sebagian menerima dan sebagian membantah keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa akhirnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga teman Termohon, dan kenal Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka lalu silih berganti tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah tetangga dan juga teman Termohon, dan kenal Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka lalu silih berganti tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, dan telah dikaruniai seorang anak, dan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.KIK



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tidak dapat didengar tanggapannya, karena Pemohon tidak hadir, walaupun menurut relaas Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 22 September 2020, ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa akhirnya Termohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in*

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



casu permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H, tanggal 18 Agustus 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 2 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat dari Pemohon, dan lebih mendengar orang tua Termohon (non muslim) hingga Termohon juga mulai melepaskan kerudungnya dan mulai tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim, puncak perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan bulan Oktober 2019, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses jawab menjawab, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut sedangkan Termohon sebagian menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sebagian membantah, Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka lalu silih berganti tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Termohon membantah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



karena Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasehat dari Pemohon, dan lebih mendengar orang tua Termohon (non muslim) hingga Termohon juga mulai melepaskan kerudungnya dan mulai tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim, akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon sering chat dengan wanita lain dan bahkan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama wanita lain pada saat Termohon sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq dan percekcoan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, keduanya adalah ipar Pemohon, sedangkan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon, keduanya adalah teman Termohon. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa sejak awal pernikahan ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan lebih mendengar nasihat orang tua Termohon (non muslim) hingga Termohon juga mulai melepaskan kerudungnya dan mulai tidak menjalankan kewajibannya sebagai sebagai seorang muslim, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2019, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal. Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka, yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka sedangkan Termohon tinggal di rumah orang

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



tuanya di Kabupaten Tana Toraja. Saksi kedua Pemohon juga menerangkan bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi juga pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kolaka, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi Termohon tersebut tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2019, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dan tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan juga sebagian cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) namun bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka keterangan keterangan kedua orang saksi baik Pemohon maupun Termohon tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasihat dari Pemohon, dan lebih mendengar orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup rukun dan saling berhubungan lagi layaknya suami istri yang bahagia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berketetapan hati untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan akibat Termohon tidak mau mendengar kata-kata dan nasihat dari Pemohon, dan lebih mendengar orang tua Termohon, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang seirama dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketenteraman dan bertabur kasih sayang. Ketenteraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْ يَبْتَغُونَ إِحْسَانَ إِلَى الَّذِينَ اسَاءَ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْ يَبْتَغُونَ إِحْسَانَ إِلَى الَّذِينَ اسَاءَ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْ يَبْتَغُونَ إِحْسَانَ إِلَى الَّذِينَ اسَاءَ إِلَيْهِمْ إِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon (Penggugat) atas perkara konvensi Pemohon (Tergugat) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Tergugat wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan September 2020 selama 12 (dua belas) bulan;

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
- Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya mampu menyanggupi tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menerima kesanggupan Tergugat terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut, yaitu nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat terhadap tuntutan-tuntutan nafkah Penggugat tersebut yang telah disetujui oleh Penggugat dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu nafkah

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



lampau sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat tuntutan-tuntutan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan berdasarkan pula kepada pendapat ulama dalam kitab Muhadzdzab, Juz II, halaman 176 sebagai berikut:


Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



Artinya: “Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah “*nafaqah yaumiyah*” (nafkah harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri, sedangkan yang dimaksud “*nafaqah*” menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 169, penerbit *Dar Al-Kutub Al-‘Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, ialah sesuatu yang dapat memnuhi keperluan istri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang kaya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 mengatakan: “Jumlah nilai mut’ah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat ulama yang berkaitan dengan kewajiban bekas suami yaitu pemberian nafkah kepada bekas istri dan anak-anaknya akibat putusnya perkawinan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk




1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Dalam kitabnya, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Imam Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut’ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-idhafah-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lam al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujub* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut’ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah SWT dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, Al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut’ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut’ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhu*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian (mut’ah) dan lepaskan mereka secara baik”;

3. Pendapat ulama dalam Kitab l’anatut Thalibin, Juz III, halaman 356 sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya: “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut’ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



4. Pendapat ulama dalam Kitab Al-Umm Juz V halaman 81 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِّ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianya dan perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madhiyah), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madhiyah) tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.HI.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Zulfahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 395.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)